

BEBERAPA ASPEK HUKUM KONGLOMERAT DAN MONOPOLI

Hasbullah F. Sjawie *

ABSTRACT

According to Article 33 of the Indonesian Constitution of 1945, only state can monopolize to manage sources that are vital to the people. Unfortunately, there is no clear explanation for this article and the meaning of "vital" here is still obscure. The consequence of this rule, only state-owned-companies can handle the task, but in reality, many private holding companies take it over. Those companies are known as conglomerates. This article focuses its discussions on some definitions of conglomerates and the excess of their existence based on legal perspectives.

I. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai konglomerat melalui kaca mata ekonomi dan manajemen dari berbagai aspeknya telah cukup banyak dibicarakan. Demikian pula tentang keterkaitan antara konglomerat dan monopoli pasar, tidak sedikit pakar ekonomi yang telah memberikan sumbangan pemikiran mereka. Fenomena konglomerat seperti tidak habis-habisnya dibicarakan. Seringkali terkuat pendapat pro dan kontra mengenai kuatnya *power* suatu konglomerat untuk mendikte pasar sesuai dengan keinginan dan pertimbangan bisnisnya.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan konglomerat di tengah masyarakat kita merupakan akibat dari semakin berkembangnya dunia usaha. Globalisasi dan tingginya intensitas perdagangan internasional juga memegang peranan yang tidak kecil. Antisipasi yang dilakukan oleh sementara pemilik kapital, adalah bahwa pelaku bisnis yang bersangkutan tidak lagi hanya menjalankan dan menguasai satu atau dua bidang jenis usaha saja, melainkan hampir setiap *business line* ditekuninya. Selain itu, untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada perusahaan lain, penguasaan suatu industri dari hulu ke hilir, merupakan sasaran dari sebagian pemilik modal.

Beberapa waktu terakhir ini, masyarakat sering membicarakan dan mempermasalahkan keterkaitan antara konglomerat dan monopoli. Sepertinya tidak bisa dibantah lagi, kecenderungan anggapan yang timbul, bahwa konglomerat selalu menghasilkan monopoli, yang *nota bene* bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; Peserta Program Doktor pada Universitas Indonesia.

Dasar 1945. Tulisan ini sekadar melihat dari sisi hukum beberapa permasalahan yang timbul dan ada di sekitar konglomerat dan monopoli.

Group usaha, atau yang lebih populer dengan sebutan konglomerat, pada dasarnya adalah kumpulan beberapa badan hukum, yang satu sama lain mempunyai keterkaitan yang erat, khususnya dalam bidang kepemilikannya. Hal ini perlu digarisbawahi, karena dalam kepemilikan saham dikenal dua fungsi, yaitu *belleggingsfunctie* (hak atas deviden) dan hak atas pembagian yang seimbang dari sisi harta setelah perusahaan dibubarkan) dan *zeggenschapsfunctie* (hak untuk mengeluarkan suara, menentukan pengurus dan meminta pertanggungjawabannya, hak untuk mengetahui jalannya perusahaan dan memeriksa pembukuan serta hak yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan).¹

Dalam kaitannya dengan badan hukum itu, terdapat beberapa teori,² yang pada umumnya menyatakan, bahwa *rechtspersoon* adalah suatu personifikasi, yang mempunyai harta kekayaan, pengurus (organisasi), tujuan, serta dapat bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum. Bentuk perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT) adalah badan hukum yang lazim dijadikan sarana dan alat oleh para pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dengan dikenal dan terdapatnya konsep harta terpisah pada suatu *rechtspersoon* (dalam hal ini PT), maka para pemilik modal (baca: pemegang saham) dan manajemennya (baca: direksi dan komisaris) akan merasa aman, karena harta benda pribadinya tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan tindakannya yang mengatasnamakan PT tersebut, selama dan sejauh ia menjalankan kemudi usahanya masih dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum.

Hal inilah yang pada dasarnya memberikan rangsangan bagi usahawan untuk mempergunakan wadah PT di dalam melaksanakan aktivitasnya dalam kenyataan sehari-hari, dibandingkan dengan sarana lainnya, seperti firma maupun perseroan komanditer.³ Selain itu, penulis belum pernah mendengar, bahwa dalam suatu usaha konglomerat terdapat badan usaha selain PT.

Di sisi lain, pengaturan hukum mengenai PT di Indonesia sangat sederhana. Dua puluh pasal yang terapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur

¹ Setiawan, "Aspek-aspek Hukum Pemilikan Saham: Penyalahgunaan Badan Hukum dan Penyitaan Saham," *Varia Peradilan*, No. 52 Th. V, Januari 1990, hlm. 109.

² Untuk lengkapnya lihat Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 30 *et seqq.*

³ Bandingkan: Yulfasni, "Keberadaan Konglomerat dalam Sistem Perekonomian Indonesia," *Era Hukum*, No. 4/Th. 1/1995, hlm. 69.

tentang PT (Pasal 36 s.d. 56) ternyata sama sekali tidak dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Ketentuan yang telah *out-of-date* ini,⁴ baru kemudian diperbarui pada tahun ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

II. PENGERTIAN KONGLOMERAT

Walaupun kita telah terbiasa dengan keberadaan konglomerat, *holding company*, atau induk perusahaan dengan anak-anak perusahaannya, tetapi sangat disayangkan, sampai saat ini tidak dapat kita temukan suatu ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Tidak pada KUHD, dan tidak pula pada Undang-Undang PT yang baru tersebut. Karena itu, sementara ini sebagian besar pengertian yang berkaitan dengan eksistensi konglomerat semata timbul dalam praktik dan kebiasaan, yang agaknya diperoleh dengan meniru praktik hukum yang berkembang di Amerika Serikat, yang menggunakan sistem hukum Anglo Saxon, yang pada dasarnya mempunyai sistem yang nyata berbeda dengan sistem Eropa Kontinental.⁵ Sistem hukum yang disebutkan terakhir inilah yang sampai sekarang kita miliki dan tetap dipertahankan.

Dalam salah satu tulisannya, Kwik Kian Gie mengartikan konglomerat sebagai kumpulan *profit centers* yang dimiliki oleh satu orang atau perkongsian dari sekelompok kecil orang. Adapun yang menjadi pembatas apakah organisasi merupakan *profit center* atau tidak adalah apakah organisasi yang bersangkutan caranya berdagang dengan organisasi lainnya melalui mekanisme pasar atau tidak.⁶ Dari pengertian konglomerat yang diberikan olehnya, yang sudah dapat dipastikan bertolak dari pandangan ekonomi, terlihat dengan jelas bahwa konglomerat itu berbicara mengenai kumpulan, mengenai group usaha yang dimiliki oleh seseorang atau perkongsian (penulis kira yang dimaksudkannya adalah bentuk PT).

Dalam kenyataannya, sejauh pengamatan penulis, pada dasarnya berkembangnya suatu PT sehingga menjadi dan memiliki beberapa PT atau konglomerat, dapat dilakukan secara horisontal dan vertikal serta gabungan. Dengan kata lain, terdapat tiga tipe konglomerat, jika kita kaitkan dengan cara berkembangnya suatu group usaha.

193

114

-
- ⁴ Munir Fuady, "Proteksi terhadap Pemegang Saham Minoritas di dalam Perusahaan Publik," *Newsletter*, No. 14 Th. IV, September 1993, hlm. 1.
- ⁵ Lihat: Joseph Dainow, "The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 15, t.t. (?), hlm. 419.
- ⁶ Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, 1994, hlm. 234.

Tipe pertama, perluasan usaha secara horisontal, dilakukan dengan cara memasuki bidang bisnis lain yang beraneka ragam, yang berbeda dengan jenis usaha pokoknya. Misalnya, group usaha yang bersangkutan bergerak dalam bidang perbankan, transportasi, perminyakan dan kimia, elektronik, properti, jasa konsultan, dan sebagainya. Di sini tidak terjadi penguasaan satu pangsa pasar tertentu dengan besar, akan tetapi semua jenis pasar yang ada dimasukinya. Penulis kira, Sinar Mas Group merupakan contoh konglomerat tipe yang demikian.

Tipe kedua, perluasan bisnis secara vertikal, adalah yang dilakukan oleh, misalnya, Astra Group. Dari semula hanya bergerak dalam bidang perakitan mobil, Astra kemudian mengembangkan usahanya dengan memproduksi *accu* kendaraan sendiri (merek GSP), pendistribusian produk, kemudahan pembelian kendaraan dengan kredit (*Astra Credit Company*), hingga pada tingkat pengeceran dari produk yang dijualnya. Demikian juga dengan Batik Keris. Berangkat dari industri pembuatan batik berkualitas tinggi, dewasa ini Batik Keris telah mempunyai pabrik pemintalan benang sendiri, yang memproduksi tekstil yang akan dibatikan, hingga penjualan secara eceran, dengan membuka *counters* penjualannya di pusat-pusat perbelanjaan. Artinya, jika kita berbicara mengenai perluasan vertikal, maka di sini kita berbicara mengenai penguasaan suatu bidang bisnis, yang biasanya diawali dari penyediaan bahan baku sampai pada penjualan produknya.

Tipe ketiga, adalah gabungan dari horisontal dan vertikal. Pada tipe yang demikian, konglomerat yang bersangkutan, selain mempunyai beberapa PT yang bergerak dalam berbagai macam aktivitas usaha (perluasan menyamping), ia juga mempunyai satu (atau lebih) bisnis yang penguasaannya dilakukan secara vertikal. Sebagai misal, Salim Group, yang di samping mempunyai berbagai macam usaha (pengembangan horisontal) – salah satu bisnisnya, yaitu *Indomie* – dikembangkan pula dengan cara vertikal, yang penguasaan pasarnya dilakukan dengan mendirikan pabrik tepung terigu sendiri hingga kepada pendistribusiannya.

Selain itu, bila dilihat dari komitmen awalnya, pada kenyataannya, dapat terjadi suatu PT yang kemudian menjadi *holding company* memulai usahanya dari awal, di mana ia melakukan (beberapa) usaha dengan tujuan memupuk modal. Setelah dirasakan cukup kuat, perusahaan itu akan dijadikan dan berubah fungsi menjadi *investment company* yang akan menanamkan modalnya pada beberapa PT lain, yang didirikan dan bergerak sebagai anak perusahaannya. Dapat saja suatu PT sudah sejak semula bertindak sebagai *holding company* yang bersifat *investment company*. Mungkin pula terjadi si *holding company* itu, selain berkedudukan sebagai *investment company*, masih juga turut serta secara langsung (aktif) dalam bidang bisnis tertentu.

Karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kiranya peranan pengadilan menjadi penting. Sejauh pengamatan penulis, belum ada satupun putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan *holding company*. Memang sukar bagi kita untuk, misalnya, menentukan dengan *strick*, bahwa suatu *holding company* harus mempunyai sifat sebagai *investment company* dan tidak dapat melaksanakan aktivitas bisnis secara langsung. Agaknya, sekurang-kurangnya para ahli ekonomi dan hukum harus secara bersama memikirkan kebaikan dan/atau kekurangannya, bila jenis *holding company* ini ingin diberikan pengaturannya.

III. KRITERIA KONGLOMERAT

Berkenaan dengan pengertian konglomerat yang berhubungan dengan kapan suatu PT dapat dikatakan telah mempunyai anak perusahaan dan karenanya telah menjadi konglomerasi, Fred B.G. Tumbuan⁷ mengatakan, bahwa suatu group usaha itu harus memenuhi dua kriteria. Pertama, harus adanya kesatuan ekonomis, dan yang kedua, harus ada keterikatan organisatoris dan pimpinan terpusat, mengingat bahwa ciri khas group usaha ialah kesatuan ekonomis yang terdiri dari berbagai *rechtspersoon*. Kriteria ketiga, menurut hemat penulis, untuk dapat menentukan bahwa suatu PT adalah anak perusahaan dari suatu *holding company*, yang bersangkutan harus merupakan pemilik atau pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan itu. Dalam rapat umum pemegang saham, sebagai organ tertinggi dalam PT, ia mempunyai kewenangan dan karena itu dapat mengambil keputusan yang secara sah dan mengikat. Penekanannya di sini adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang mengikat itu, dan bukan kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas. Hal ini perlu digarisbawahi, sebab sebagai telah kita maklumi bersama, sebagai pemegang saham mayoritas, induk perusahaan yang bersangkutan belum tentu dalam rapat umum pemegang saham di suatu PT dapat mengambil putusan yang sah dan mengikat, karena bisa saja terjadi oleh anggaran dasarnya si PT itu ditentukan bahwa putusan yang mengikat dapat diambil oleh rapat umum pemegang saham, apabila untuk itu telah diberikan suara dan didukung oleh sedikitnya 75 persen saham. Bila terdapat ketentuan yang demikian, maka si pemegang saham mayoritas biasa (pemegang/pemilik 51 persen saham) tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.⁸

⁷ Fred B.G. Tumbuan, "Keeradaaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan sebagai Anggota Group," *Makalah*, dibawakan pada Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrasi, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22-23 Januari 1991, hlm. 15.

⁸ Hasbullah F. Sjawie, "Menyoroti Aktivitas Konglomerat Indonesia dari Aspek Hukum," *Bisnis Indonesia*, 13 Maret 1995.

Dengan demikian di antara *holding company* dengan para anak perusahaannya terdapat sentralisasi pengambilan keputusan.⁹ Memang apabila kita melihatnya secara umum, dalam kegiatan operasional sehari-hari tidak begitu nyata desentralisasi tersebut, akan tetapi bilamana kita mendalaminya dan melihat kepada kewenangan yang ada yang dimiliki oleh si induk perusahaan (terlepas apakah ia menggunakan atau tidak kewenangan yang dimilikinya), jelas menunjukkan adanya sifat sentralisasi dimaksud.

IV. SEKITAR MONOPOLI

Terminologi monopoli sering dipergunakan dalam kaitannya dengan penguasaan pasar yang besar oleh satu pihak. Dengan menguasai sendiri pangsa pasar dalam jumlah yang relatif besar, maka mau tidak mau, suka tidak suka, konsumen hanya mempunyai pilihan terbatas bila mereka menginginkan suatu produk yang dijual itu. Dalam memasarkan dan menjual produknya, harga yang ditawarkan oleh si pemegang monopoli tidak bergantung pada banyaknya permintaan. Ia dapat menawarkan harga produknya kepada masyarakat sesuai dengan keinginannya.¹⁰

Menurut Pasal 33 UUD 1945, negaralah yang memegang monopoli atas produk dan jasa yang vital bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, penguasaan negara itu dapat dilaksanakan oleh BUMN. Bahkan tidak hanya yang mencakup hajat hidup orang banyak saja yang dimonopoli olehnya. Kendati demikian, sepertinya swasta pun telah berkecimpung di dalamnya.¹¹

Karena itu, untuk menghindari kesalahan penafsiran dan silang pendapat, sudah pada tempatnyalah diciptakan suatu produk hukum (undang-undang) yang di dalamnya memberikan suatu pengertian yang jelas atau ukuran yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam kaitan ini, Kwik Kian Gie menafsirkan bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah

⁹ Mengenai kompleksitas, sentralisasi, dan desentralisasi, serta formalitas, lihat: Stefen P. Robbins, ed., *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi* (terjemahan Jusuf Udaya), Jakarta: Arkan, 1994, hlm. 115 et seq.

¹⁰ Perhatikan kembali masalah lonjakan harga semen yang terjadi baru-baru ini. Meskipun banyak pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa berdasarkan HPS yang lama, produsen telah mendapat cukup lama, akan tetapi tetap tidak bisa dilakukan hal lainnya oleh birokrat, ketika produsen semen itu berargumen bahwa dengan HPS lama, mereka tidak mendapat *return of investment* yang selayaknya.

¹¹ Mengenai daftar BUMN dan perusahaan swasta yang melakukan monopoli atas komoditi tertentu, lihat: M. Sadli, "Undang-Undang Persaingan atau Antimonopoli," *Kompas*, 27 April 1995.

memenuhi dua persyaratan, yakni: (1) barangnya harus dirasakan sebagai vital (di mana pengkategorian vital atau tidaknya berkembang sesuai keadaan); (2) pasokannya terbatas.¹²

Menurut M. Sadli,¹³ mantan Menteri Pertambangan RI, di Amerika Serikat, monopoli diidentifikasi dengan ukuran pangsa pasar (*market share*), bahwa pangsa yang besar itu adalah jelek. Di Jerman, yang dipentingkan adalah perilakunya, sehingga besar itu tidak akan menjadi jelek, jika tidak berkelakuan antisosial. Sementara itu, Jepang banyak mengutip sistem Amerika, tetapi dalam nalurinya lebih dekat pada falsafah Jerman.

Bagaimana dengan di tanah air kita? Sepertinya yang diajukan ukuran adalah besarnya *market share*, sehingga lebih condong kepada perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa besar itu jelek. Kecenderungan perkembangan yang demikian, terlepas dari setuju atau tidaknya, agaknya dapat dimaklumi, karena seperti diketahui bersama, pendidikan ekonomi kita banyak diilhami oleh konsep-konsep yang berkembang di negaranya Bill Clinton itu. Lebih jauh lagi, program magister manajemen yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, juga mempergunakan banyak literatur yang membahas *case studies* dan kerangka berpikir yang berkembang di Amerika Serikat.

V. KONGLOMERAT DAN MONOPOLI

Bila kita mengaitkannya dengan monopoli, maka tidak dapat dikatakan bahwa konglomerat tipe horisontal mempunyai akses dan *power* yang cukup untuk mengadakan penguasaan pasar secara sendiri. Tipe horisontal ini tidak menguasai pasar dari satu bidang bisnis tertentu. Dengan sendirinya, pesaingnya masih dapat muncul dan secara bersama memperebutkan pangsa konsumen yang ada. Dalam iklim bisnis yang demikian, harga pasar masih tetap berlaku, yang dibentuk oleh *demand* dan *supply*.¹⁴ Faktor lingkungan¹⁵ relatif tidak akan banyak dapat dipengaruhinya.

Berlainan dengan yang horisontal, konglomerat tipe vertikal mempunyai sasaran penguasaan pangsa pasar sendiri. Ia mampu untuk itu dan memang tujuannya demikian.

¹² Kwik Kian Gie, *Op. Cit.*, hlm. 299.

¹³ M. Sadli, *Loc. Cit.*

¹⁴ Mengenai teori-teori berkenaan dengan permintaan dan penawaran, lihat: Richard G. Lipsey, *et al.*, *Economics*, Edisi 10, New York: HarperCollins College Publisher Inc., 1993, hlm. 57 *et seqq.*

¹⁵ Mengenai macam dan pengaruh faktor lingkungan bagi suatu bisnis, lihat: James A.F. Stoner, *et al.*, *Management*, Edisi 5, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992, hlm. 59 *et seqq.*

Di samping sejauh mungkin melepaskan ketergantungannya pada pihak lain, juga ingin menguasai pasar dari produk yang dihasilkan sebesar-besarnya. Konglomerat tipe inilah yang mungkin menciptakan monopoli. Harga dari produknya tidak lagi ditentukan berdasar hukum permintaan dan penawaran, akan tetapi ditentukan berdasarkan kemauannya, tanpa konsumen dapat melakukan sesuatu upaya. Pilihan yang diberikan kepada konsumen hanyalah, beli atau tidak, *take it or leave it*. Bayangkan, bagaimana jadinya apabila produk yang dihasilkan dan yang dimonopolinya itu menyangkut kebutuhan yang cukup mendasar bagi masyarakat pada umumnya.

VI. KEPEMIMPINAN DAN KONTROL

Karena kriteria di atas berbicara mengenai kesatuan ekonomis dan ikatan organisatoris, maka si induk perusahaan yang menjadi pimpinan group itu harus diakui kewenangannya untuk menjalankan kepeimpinannya atas para anggota group lainnya. Kewenangan *holding company* untuk dapat memberikan instruksi tertentu kepada anak perusahaannya, harus diakui Melalui sarana demikian antara lain terlihat eksistensi dari group usaha itu dan karena itu *holding company* dapat menyerasikan pengelolaan anak perusahaannya dengan kebijaksanaan global yang berlaku pada group itu.

Akan tetapi, sangatlah perlu dicatat di sini, bahwa apabila pandangan di atas dilaksanakan secara membabi buta, tentu berakibat si anak perusahaan sebagai *rechtspersson*, akan kehilangan kemandiriannya.¹⁶ Selanjutnya, kemandirian dari dewan direksi dan *top management*, yang pada hakikatnya bertindak sebagai pengambil kebijaksanaan dan pengurusan sehari-hari, akan semakin kabur dan berbenturan dengan kepentingan *holding company*. Perlu pembatasan oleh hukum tentang sampai sejauh mana *holding company* dapat memberikan instruksi pada anak perusahaannya.

Dalam kaitannya dengan pembatasan ini, jika kita melihat perkembangan di Negeri Belanda, seperti yang dikemukakan oleh van Schilfgaarde dan Meijer, doktrin di negara itu agaknya telah mengakui tentang tidak bersifat mutlaknya kewenangan *holding company* untuk mencampuri pengelolaan anak perusahaannya. Di sana dikenal batas-batas tertentu, yaitu instruksi kepada anak perusahaan tidak sah, jika dapat menyebabkan direksinya melanggar ketentuan hukum yang mengikat (termasuk anggaran dasar PT), direksi tidak lagi dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pengurus, timbulnya ketimpangan antara keuntungan bagi *holding company* dan kerugian bagi anak perusahaan.

Pada praktiknya, biasanya unsur kepemimpinan itu juga dijabarkan dalam sistem

¹⁶ Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hlm. 18.

pengontrolan. Sistem pengontrolan oleh *holding company* kepada anak perusahaannya yang sering diterapkan adalah pengontrolan secara langsung, di mana direksi dari *holding company* akan berkedudukan sebagai komisaris pada tiap-tiap anak perusahaannya. Dengan demikian mereka tidak terlalu aktif menjalankan manajemen dan tidak pula secara langsung mengawasi roda usaha anak perusahaan yang dikemudikan oleh direksinya.

Dalam hubungannya dengan sejauh mana tanggung jawab *holding company* atas pemenuhan prestasi anak perusahaannya terhadap pihak ketiga, sepanjang pengamatan penulis, juga belum terdapat suatu putusan Mahkamah Agung tentang hal yang demikian. Sekadar gambaran, kiranya dapat disampaikan pandangan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negeri Belanda) tanggal 25 September 1981 (*Osby Arrest*) dan 19 Februari 1988 (*Jelgerma Arrest*), di mana *Hoge Raad* berpendapat bahwa *holding company* akan bertanggung jawab kepada kreditur dari anak perusahaannya, karena *holding company* tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara memberi kesan kepada para krediturnya bahwa anak perusahaan yang bersangkutan sehat dan bonafid, sedangkan pada kenyataannya tidak demikian.¹⁷ Walaupun harus dikaji ulang, sepertinya pendapat *Hoge Raad* tersebut di atas dapat kita transformasikan ke dalam pengaturan yang baru tentang PT di Indonesia.

VII. PENUTUP

Mengingat perkembangan dunia usaha yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di tanah air, sudah pada tempatnya para ahli mulai memikirkan pengaturan umum mengenai konglomerat. Juga harus dipikirkan pula keterkaitan group usaha serta tanggung jawab *holding company* atas perbuatan melawan hukum anak perusahaannya yang merugikan pihak ketiga. Pengaturan hal yang demikian sepertinya sudah tidak mungkin untuk ditunda-tunda lagi, melihat cepatnya pertumbuhan group usaha itu sendiri di negara kita. Karena itu sangat disayangkan dalam Undang-Undang PT yang baru, tidak diatur dengan jelas dan rinci hal yang berkaitan dengan induk dan anak perusahaan.

Selain itu, akan bijaksana sekali bila sambil menunggu dikeluarkannya suatu undang-undang yang mengatur mengenai konglomerat dan antimonopoli atau persaingan, kiranya pemerintah dan penegak hukum dapat memberikan kebijakan-kebijakan, sehingga dengan itu diharapkan iklim berusaha di tanah air kita akan menjadi lebih semarak. Di samping itu perlu juga diberikan pengertian yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan terminologi menguasai hajat hidup orang banyak dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap Pasal 33 UUD 1945.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 21.